

Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Studi kasus: Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo

Hawaria Djafar¹, Rio Monoarfa², Siti Pratiwi Husain³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo
hawariadjafar07@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of transparency and accountability of village financial management has a partial and simultaneous effect on the level of community trust in village government in Payu Village, Mootilango District, Gorontalo Regency. This study uses Quantitative Methods, the data used is primary data obtained from the distribution of questionnaires to the community in Payu Village, Mootilango District, Gorontalo Regency. The sampling technique in this study used the calculation of the solvin formula with a sampling technique using purposive sampling of 86 respondents. The data analysis technique uses multiple linear regression. The results showed that Transparency and Accountability of Village Financial Management on the Level of Community Trust in village government in Payu Village, Mootilango District, Gorontalo Regency. The amount of influence of Transparency and Accountability on the Level of Community Trust in Village Government is 40.6% while the remaining 59.4% is influenced by variables that are not studied

Keywords: *Transparency, Accountability, Financial Management, Level of Public Trust*

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini Untuk mengetahui pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap Tingkat Kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Desa di Desa Payu Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner pada masyarakat di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan rumus solvin dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* sejumlah 86 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada pemerintah desa di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Besaran pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa 40,6% sedangkan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti.

Kata kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Tingkat Kepercayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Dalam membangun pemerintahan yang baik, efektif, dan responsif terhadap masyarakat perlu diterapkannya *Good Governance*. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan pengertian bahwa desa merupakan sekelompok

masyarakat yang terstruktur secara hukum dan memiliki batasan wilayah yang jelas, desa diberikan suatu kewenangan dan sumber dana yang memadai supaya bisa mengelola potensi yang dimiliki guna untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dari prakarsa warga setempat, hak asal-usul, dan tradisi yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Indonesia. Sebagai daerah Otonomi baru, desa yang bisa memenuhi persyaratan tertentu berhak menerima anggaran dengan nominal tertentu yang di berikan dari dana pemerintah pusat. (Sofyani & Tahar, 2021)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Di dalamnya telah mencakup berbagai tahapan pengelolaan keuangan desa, termasuk perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa harus mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan dengan disiplin dan keteraturan anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018)

Dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. berdasarkan data pemerintah alokasi dana desa setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun (2015) di anggarkan sebesar Rp20,67 Triliun dengan Rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi dana sebesar 280 juta. Tahun (2016), Dana Desa mengalami peningkatan menjadi Rp46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan kembali meningkat pada tahun (2017) dengan dana sebesar Rp60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar 800 juta. Pada tahun 2018 kebijakan pengalokasian dana desa melalui Alokasi Dasar (Ad), Alokasi Afirmasi (AA), Alokasi Formula (AF) dengan dana sebesar Rp 60.000,00 Triliun kepada 74,985 desa. Pada tahun (2019) dana meningkat sebesar Rp 70 Triliun

Kehadiran Undang-Undang desa baru ini menimbulkan banyak kekhawatiran. Mereka khawatir bahwa kebijakan ini akan menjadi sesuatu peluang baru untuk korupsi dan inefisiensi keuangan negara di tingkat desa dari pada membantu pembangunan desa apalagi dibuktikan dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi di berbagai pemerintahan desa. Hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Sofyani & Tahar, 2021)

Arwati & Latif (2019) Kepercayaan di definisikan sebagai penilaian bersama dari kelompok tertentu yang akan selalu mematuhi komitmen mereka tanpa menyebabkan kerugian kepada individu lainnya, ini menunjukkan bahwa kelompok tersebut tidak akan bertentangan dengan harapan kelompok lainnya. Kepercayaan masyarakat terbentuk melalui keterbukaan lembaga publik dalam mendorong pertanggungjawaban dan mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program-program (Mader dkk, 2018)

Kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk bergantung pada individu lain, yang didasarkan pada keyakinan kita terhadap mereka. Ini adalah kondisi

psikologis yang dipengaruhi oleh karakteristik individu dan konteks sosial mereka. Beberapa faktor yang memengaruhi kepercayaan mencakup kredibilitas, kompetensi, dan sikap. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan menerbitkan laporan keuangan dan kinerja, yang bertujuan untuk mempertahankan akuntabilitas dan transparansi. Jika pemerintah tidak menjalankan akuntabilitas dan transparansi, maka ini dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pandangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti menurunnya tingkat kepercayaan mereka. (Oktavia, 2020). Tingkat kepercayaan sebagian masyarakat pada pemerintah desa payu mengalami penurunan dikarenakan dalam pengelolaan keuangan terdapat kecurangan pada tahun anggaran 2019-2020. hal ini disebabkan kurangnya keterlibatan masyarakat dan tidak konsistennya data yang di sampaikan mengenai pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawaban pemerintah desa yang kurang memadai dalam halnya pengelolaan dana desa yang tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentunya perlu menerapkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) di tingkat pemerintah desa guna menjamin dana desa yang kini cukup besar dapat dikelola dengan baik dan mampu memberikan nilai tambah terhadap pembangunan desa.

Menurut Sofyani, et al. (2018), faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pemerintah desa dalam mencapai kinerja yang sangat baik adalah adanya komitmen organisasi yang kuat dan aparatur desa memiliki kompetensi yang tinggi. Komitmen dari kepala desa terlihat dalam upaya untuk menjalankan tata kelola desa yang baik, dengan fokus pada akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana desa kepada masyarakat. Selain itu, melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah evaluasi pembangunan desa.

Dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*Good Governance*) yang baik, berikut beberapa dasar kepercayaan dapat menjadi pondasi:

1. Partisipasi Masyarakat
2. Penegakan Hukum
3. Transparansi
4. Responsif
5. Kesetaraan dan Keadilan
6. Akuntabilitas

Transparansi merupakan keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan, dan pelaksanaan yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait penganggaran yang relevan dengan aspirasi dan kepentingan mereka. dengan tingkat keterbukaan ini, informasi keuangan dapat disampaikan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat yang dapat mengurangi potensi penyimpangan, penyelewengan, dan tindakan korupsi. Masyarakat memiliki kemampuan untuk memantau dan mengawasi semua aktivitas yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga peluang terjadinya perilaku tidak jujur oleh aparatur desa menjadi lebih kecil.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah, agen, dan kepala desa beserta stafnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, kepala desa dan aparatur desa harus bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan yang diberikan kepada entitas pelapor dengan tujuan yang telah ditetapkan secara berkala

Implementasi praktik transparansi dan akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan keuangan desa dapat berkontribusi secara positif terhadap peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dengan memberikan informasi yang terperinci, mudah dimengerti, dan mudah diakses kepada masyarakat, pemerintah desa menciptakan kesan bahwa mereka bertindak secara jujur dan akuntabel dalam pengelolaan dana publik.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976), esensi dari teori agensi terletak pada perjanjian antara manager (sebagai agen) dan Pemilik (sebagai *principal*). Kesuksesan hubungan kontraktual tergantung pada kemampuan pemegang untuk mengalihkan wewenang pengambilan keputusan kepada manager. Teori agensi ini mengacu pada situasi dimana pihak prinsipal memberikan mandat kepada pihak lain, yakni agen, untuk menjalankan semua aktivitas atas nama prinsipal dengan peran sebagai pengambilan keputusan. Transparansi menyediakan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan dasar keyakinan bahwa masyarakat berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang bagaimana pemerintah bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang di berikan kepercayaan kepada mereka, dan bagaimana ketaatan terhadap hukum dan regulasi (Widagdo, dkk 2016).

Menurut penelitian Eisenhardt (1989) yang dikutip dalam Hamdani (2016), teori agensi di dasari oleh tiga asumsi pokok tentang sifat manusia yaitu: 1. Manusia cenderung mengutamakan kepentingan diri sendiri (*self interest*), 2. Keterbatasan daya pikir manusia dalam meramalkan masa depan (*bounded rationality*), 3. Manusia memiliki kecenderungan untuk menghindari resiko (*risk averse*). Dari dasar-dasar sifat manusia yang demikian, konflik agensi yang kerap muncul antara aparat pemerintah dan masyarakatnya, muncul karena sifat-sifat tersebut. Dalam mengelola lembaga, aparat pemerintah cenderung lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan dengan peningkatan nilai organisasi atau pemerintah secara keseluruhan.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemegang amanah, agen, dan kepala desa beserta stafnya untuk memberikan klarifikasi, menyampaikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan tugas yang menjadi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan amanah (*principals*), yang memiliki hak wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain, kepala desa dan timnya

bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana sumber daya dikelola dan kebijakan dijalankan sesuai dengan kepercayaan pihak yang melaporkan, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam interval waktu tertentu.

Transparansi

Menurut Mardiosmo (2018), Transparansi merujuk pada prinsip memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, jujur, dan non-diskriminatif tentang bagaimana organisasi dijalankan, sambil memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi individu, kelompok, dan keamanan negara. Transparansi memberikan hak yang sama kepada seluruh anggota masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana dana desa dikelola, karena ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup banyak orang. Transparansi menjadi sangat esensial dalam pelaksanaan tugas pemerintah dalam menjalankan mandat yang diberikan oleh rakyat. Karena pemerintah memiliki wewenang untuk membuat keputusan signifikan yang berdampak pada banyak orang, maka pemerintah harus memberikan informasi komprehensif mengenai aktivitas mereka. Dengan adanya transparansi, sulit untuk menyembunyikan tindakan yang tidak jujur. Oleh karena itu, transparansi menjadi alat penting yang dapat mencegah korupsi dan menjaga uang rakyat (Setiawan dan N, 2019).

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2018:27), Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang bertindak sebagai pelaksana (agent) dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada mereka untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan informasi, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang merupakan tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan tugas *principal* yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas merujuk pada bagaimana kinerja aparatur pemerintah desa dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan anggaran harus bisa dijelaskan dan melaporkan setiap langkah dalam pelaksanaan kegiatan secara teratur kepada masyarakat dan juga kepada pihak pemerintah yang berada di tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akuntabilitas dana desa sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dipercayakan kepada kepala desa untuk mencapai tujuan desa. Akuntabilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat menjadi indikator kepercayaan masyarakat. Kepercayaan ini akan mengurangi potensi penyimpangan dalam penggunaan dana desa, sehingga masyarakat desa dapat diberdayakan untuk menjadi mandiri dan akhirnya mewujudkan desa yang mandiri (Arfiansyah, 2020).

Dana Desa

Menurut Bawono (2019), Dana Desa merujuk pada sejumlah anggaran yang diberikan kepada desa oleh pemerintah. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan merupakan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. (Hulu et al., 2018), Dana Desa adalah salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara

(APBN), dan penggunaannya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Raharjo (2020), menjelaskan bahwa dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa, tetapi harus disetujui oleh wali kota. Tujuan utama penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh (Hulu et al., 2018)

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No.20 Tahun 2018, Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam urusan pemerintahan serta pembangunan desa sangat signifikan, sesuai dengan konsep bahwa desa adalah entitas yang mencakup masyarakat adat yang memiliki otoritas dalam mengelola kegiatan mereka sendiri.

Pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, adalah semua tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban terkait keuangan Desa.

Sebagai penyelenggara, pemerintah desa memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan dari provinsi, serta pendapatan asli desa (PADes). Semua transaksi keuangan desa ini akan dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya harus sesuai dengan berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, pemerintah desa tidak memiliki kebebasan mutlak dalam mengelola keuangan desa, meskipun kepala desa memiliki wewenang sebagai kuasa pengguna anggaran. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang mewakili pemerintah desa, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa dan staf perangkat desa lainnya.

Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Peppers dan Rogers (2018) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah keyakinan yang dimiliki satu pihak terhadap konsistensi, ketahanan, dan integritas pihak lain dalam sebuah hubungan, serta keyakinan bahwa tindakan yang diambil oleh pihak tersebut adalah yang terbaik dan akan menghasilkan dampak positif bagi pihak yang dipercayai. Kepercayaan memiliki peranan penting dalam kesuksesan hubungan. Kepercayaan, sikap, dan perilaku memiliki keterkaitan saling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Ketiganya memiliki interaksi yang memengaruhi satu sama lain, di mana kepercayaan dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bersikap. Sikap, pada banyak kasus, dapat membentuk perilaku individu.

Beberapa literatur telah memberikan definisi mengenai kepercayaan (*trust*) yang mengatakan bahwa kepercayaan adalah keyakinan bahwa seseorang akan

mendapatkan apa yang diharapkan dari mitra dalam suatu pertukaran. Kepercayaan melibatkan kemauan seseorang untuk bertindak dalam cara tertentu karena ia percaya bahwa mitranya akan memenuhi harapannya. Hal ini juga mencakup harapan umum bahwa ucapan, janji, atau pernyataan dari orang lain dapat diandalkan, seperti yang dijelaskan oleh Barnes (Oktavia, 2020)

Kepercayaan merujuk pada kemauan individu untuk bergantung pada orang lain di mana ada kepercayaan dalam dirinya. Kepercayaan muncul sebagai suatu kondisi mental yang dipengaruhi oleh situasi personal dan konteks sosialnya. Saat mengambil keputusan, seseorang lebih mungkin memilih pilihan yang berasal dari individu yang dapat dipercayai daripada mereka yang kurang dipercayai

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen, yaitu Transparansi dan Akuntabilitas terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kepercayaan Masyarakat. Sampel penelitian ini ditentukan dengan *non-probability sampling* menggunakan teknik *purposive sampling* dan menggunakan rumus solvin, dimana masyarakat yang menjadi kepala keluarga dan memiliki usia 22 tahun ke atas serta memiliki memiliki tingkat pendidikan minimal SMA/SLTA dan maksimal Sarjana dapat dijadikan sampel penelitian. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah 86 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada masyarakat pada bulan oktober 2023. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan statistik SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden Penelitian

Total responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini berjumlah 86. Responden yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat desa payu kecamatan mootilango kabupaten gorontalo yang menjadi kepala keluarga, untuk kategori dari jenis kelamin responden pria mendominasi dengan jumlah 64 (74%). Sedangkan, responden wanita berjumlah 22 (26%). Untuk kategori usia responden, usia 28-39 tahun mendominasi dengan jumlah 40 (47%), usia 40-55 tahun dengan jumlah 28 (33%), dan usia 22-27 tahun dengan jumlah 18 (20%). Untuk kategori tingkat pendidikan, yang berpendidikan SMA/SLTA dengan jumlah 56 (65%), yang berpendidikan D3/S1 dengan jumlah 30 (35%).

Hasil Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner. Adapun kriteria pengujian adalah jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ berarti Valid, sebaliknya $r_{hitung} < r_{tabel}$ berarti tidak Valid. Adapun hasil pengujian validitas masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas Variabel (X¹) Transparansi

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel} (n=33)	Hasil
P1	0,570	0,344	Valid
P2	0,777	0,344	Valid
P3	0,484	0,344	Valid
P4	0,366	0,344	Valid
P5	0,463	0,344	Valid
P6	0,550	0,344	Valid
P7	0,574	0,344	Valid
P8	0,601	0,344	Valid
P9	0,369	0,344	Valid
P10	0,377	0,344	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari **r-tabel**. Nilai r-tabel didapatkan dari tabel rho dimana $df = n - 2$ ($n = 33 - 2 = 31$) dan tingkat signifikan 5% maka nilai r-tabel sebesar 0,344. dengan demikian dari 10 (sepuluh puluh) pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Transparansi ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r-hitung lebih besar dari r-tabel 0,344. sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel (X²) Akuntabilitas

Pernyataan	r _{hitung}	r _{tabel} (n=33)	Hasil
P1	0,892	0,344	Valid
P2	0,627	0,344	Valid
P3	0,528	0,344	Valid
P4	0,892	0,344	Valid
P5	0,802	0,344	Valid
P6	0,645	0,344	Valid
P7	0,359	0,344	Valid
P8	0,627	0,344	Valid
P9	0,566	0,344	Valid
P10	0,695	0,344	Valid
P11	0,397	0,344	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan dikatakan valid jika r-hitung lebih besar dari r-tabel. Nilai **r-tabel** didapatkan dari tabel rho dimana $df = n - 2$ ($n = 33 - 2 = 31$) dan tingkat signifikan 5% maka nilai r-tabel sebesar 0,344. dengan

demikian dari 11 (Sebelas) pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Akuntabilitas ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r -hitung lebih besar dari r tabel 0,344. sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data penelitian

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel (Y) Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa

Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel} (n=33)	Hasil
P1	0,373	0,344	Valid
P2	0,449	0,344	Valid
P3	0,357	0,344	Valid
P4	0,750	0,344	Valid
P5	0,698	0,344	Valid
P6	0,828	0,344	Valid
P7	0,805	0,344	Valid
P8	0,590	0,344	Valid
P9	0,426	0,344	Valid
P10	0,801	0,344	Valid
P11	0,392	0,344	Valid
P12	0,803	0,344	Valid

Sumber: Data Olahan SPSS, 2023

Berdasarkan pengujian validitas pernyataan dikatakan valid jika r -hitung lebih besar dari r -tabel. Nilai **r -tabel** didapatkan dari tabel rho dimana $df = n - 2$ ($n = 33 - 2 = 31$) dan tingkat signifikan 5% maka nilai r -tabel sebesar 0,344. dengan demikian dari 12 (Dua Belas) pernyataan yang digunakan untuk mengukur validitas dari variabel Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa ditemukan bahwa semua pernyataan telah memiliki nilai r -hitung lebih besar dari r tabel 0,344. sehingga dikatakan memenuhi uji validitas dan digunakan untuk pengumpulan data peneliti

Uji Reliabilitas

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai alpha Cronbach jika nilai Alpha melebihi atau sama dengan 0,6 maka pernyataan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya (Ghozali, 2018). Adapun Hasil uji reliabilitas untuk masing-masing variabel disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Angket

No	Variabel	r_{Alpha}	r_{Kritis}	Kriteria
1	Transparansi (X^1)	0,686	0,6	Reliabel
2	Akuntabilitas (X^2)	0,855	0,6	Reliabel

3	Tingkat Kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Desa (Y)	0,842	0,6	Reliabel
---	---	-------	-----	----------

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel, diperoleh bahwa hasil uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument Transparansi (X¹) adalah sebesar $r_{\alpha} = 0,675$, Akuntabilitas sebesar $r_{\alpha} = 0,824$ dan Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa (Y) adalah sebesar $r_{\alpha} = 0,753$, ternyata memiliki nilai "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,6, yang berarti ketiga instrumen dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, uji normalitas data akan menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Kriteria pengambilan keputusannya adalah Jika hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi > 0,05 berarti data pada variabel terdistribusi secara normal. Sebaliknya Jika hasil pengujian memiliki tingkat signifikansi < 0,05 berarti data pada variable terdistribusi secara tidak normal. Berikut hasil pengujian normalitas data. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka di dapatkan hasil sebagai berikut

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		86
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	3,96221902
Most Extreme Differences	Absolute	,057
	Positive	,057
	Negative	-,048
Test Statistic		,057
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Data primer yang diolah,SPSS 2023

Berdasarkan hasil pengujian diatas diperoleh nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,057 dengan nilai asymp. Sig. (2-tailed) atau probabilitas sebesar 0,200 yang berada diatas 0,05 seperti yang telah disyaratkan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Dalam uji multikoloneritas hasilnya dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance infation faktor* (VIF). Kriteria pengujian Uji Multikoloneritas yaitu jika nilai Tolerance tidak kurang dari 0,100 dan nilai VIF tidak lebih dari 10, maka data tersebut tidak

terjadi gejala multikoloneritas. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Multikoloneritas

No.	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	X1	0,986	1,014	Bebas Multikoloneritas
2	X2	0,986	1,014	Bebas Multikoloneritas

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Hasil Uji Multikoloneritas menunjukkan bahwa nilai tolerance X^1 dan X^2 sebesar 0.933 lebih besar dari 0,100 dan nilai VIF X^1 dan X^2 sebesar 1,072 lebih kecil dari nilai 10,00. artinya dari hasil di atas dinyatakan bahwa data tersebut tidak ada masalah atau gejala multikoloneritas

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Spearman's rho*. Kriteria dari uji *spearman's rho* Jika nilai signifikansi 2-tailed > 0.05, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya heterokedastisitas. Berikut hasil pengujian terhadap data yang diperoleh, maka di dapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedasitas

			Transparansi	Akuntabilitas	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Transparansi	Correlation Coefficient	1,000	,153	-,021
		Sig. (2-tailed)	.	,161	,845
		N	86	86	86
	Akuntabilitas	Correlation Coefficient	,153	1,000	-,040
		Sig. (2-tailed)	,061	.	,713
		N	86	86	86
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-,021	-,040	1,000
		Sig. (2-tailed)	,845	,713	.
		N	86	86	86

Sumber: data yang diolah, SPSS 2023

Dari tabel di atas menyatakan bahwa nilai signifikansi dari uji *spearman's rho* diatas lebih besar dari 0,05. Data tersebut memiliki nilai signifikansi yaitu transparansi

sebesar 0,845 dan akuntabilitas sebesar 0,713. sehingga data tersebut dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedasitas

Analisi Regresi linear berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. persamaan regresi linear berganda meliputi dua variabel independent (bebas) yaitu Transparansi (X¹), dan akuntabilitas (X²) serta satu variabel dependent (terikat) yaitu Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada pemerintah Desa (Y). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka diperoleh hasil analisis regresi sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	59,072	4,023		15,652	,000
	Transparansi	,625	,084	,619	7,166	,000
	Akuntabilitas	,221	,057	,287	3,271	,002

a. *Dependent Variable:* Tingkat Kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Desa

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda diatas, maka dapat dibuat suatu persamaan regresi linear seperti berikut: **Y=59,072+0,625X¹+0,221X²+ei**

Dari persamaan regresi linear diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta dari persamaan regresi linear adalah sebesar 59,072 yang berarti tanpa adanya transparansi (X¹) dan akuntabilitas (X²), maka tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa (Y) sebesar 59,072. Hal ini dikarenakan masih adanya variabel lain diluar variabel transparansi dan akuntabilitas yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di desa Payu kecamatan Mootilango
- 2) Nilai koefisien regresi variabel Transparansi (X¹) adalah sebesar 0,625 yang berarti jika variabel transparansi menurun maka akan menyebabkan penurunan akan menyebabkan penurunan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa sebesar 0,625
- 3) Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas (X²) adalah sebesar 0,221 yang berarti jika variabel akuntabilitas meningkat maka akan menyebabkan kenaikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa sebesar 0,221

Uji-t

Uji statistik t merupakan pengujian secara parsial apakah terdapat pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di desa payu kecamatan mootilango. jika hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai signifikan (sig) <alpha 0,05 maka terdapat pengaruh, akan tetapi jika nilai signifikan (sig) >alpha 0,05 maka tidak terdapat pengaruh. berikut ini adalah hasil penelitian uji t

Tabel 9. Hasil Uji-t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	59,072	4,023		15,652	,000
	Transparansi	,625	,084	,619	7,166	,000
	Akuntabilitas	,221	,057	,287	3,271	,002

a. Dependent Variable: Tingkat Kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Desa

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan hasil uji t di atas, maka dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

1. Nilai (sig) untuk variabel transparansi (X^1) sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05, H_1 diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa
2. Nilai (sig) untuk variabel akuntabilitas (X^2) sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari nilai 0,05, maka H_2 diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial transparansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa

Uji-F

Uji-F digunakan untuk mengetahui setiap variabel independent secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependent. Uji-F dapat dilakukan dengan menggunakan metode Anova. dengan kriteria signifikansi kurang dari 0,05. maka variabel independet berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependent. Berikut ini adalah hasil ui penelitian Uji-F

Tabel 10. Hasil Uji-F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	845,119	2	422,560	27,167	,000 ^b
	Residual	1290,974	83	15,554		
	Total	2136,093	85			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Desa

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

Sumber: Data primer yang diolah, SPSS 2023

Dari tabel diatas dihasilkan bahwa nilai signifikansi dari uji-F penelitian ini sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka, H_3 diterima. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa

Koefisiensi determinasi (R^2)

Koefisiensi determinasi (R^2) merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui besarnya persentase kontribusi pengaruh variabel transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di Desa Payu Kecamatan Mootilango. Adapun hasil pengujian Uji koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 11. Hasil Uji R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,619 ^a	,406	,382	3,944

a. *Predictors:* (Constant), Akuntabilitas, Transparansi

b. *Dependent Variable:* Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa

Sumber: Data Primer yang diolah, SPSS 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh nilai koefisiensi determinasi atau R square sebesar 0,406 hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan variabel transparansi dan akuntabilitas untuk mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa adalah sebesar 0,406 atau 40,6%. dan sisanya 59,4 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa maka dapat disimpulkan bahwa transparansi secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di Desa Payu Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, akuntabilitas secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa di Desa Payu Kecamatan Mootilango, kabupaten Gorontalo. Kemudian, transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dapat diberikan saran, yakni: Pemerintah Desa di harapkan lebih memberikan informasi tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap proses penganggaran, sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dan berpotensi meningkatkan dukungan serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah Desa harus diberikan keterampilan untuk meningkatkan sumber daya dalam hal pengelolaan keuangan desa terutama sistem akuntansi. Dalam penelitian ini lebih dikembangkan lagi dalam pengambilan

variabel yang mungkin dapat berpengaruh lebih terhadap tingkat kepercayaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alifah, S. N. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Melalui Kredibilitas Aparatur Desa (Doctoral dissertation, STIE MALANGKUCECWARA)
- Andrianto, N. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anysa, F. N. R., & Fitria, A. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pagerlor Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(3).
- Aprilia, I. (2019). Determinan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. *Akurasi: Journal of Accounting and Finance Studies*, 2(2), 109-122.
- Dwi Priyanto, Analisis Korelasi Regresi dan Multivariate dengan SPSS Yogyakarta: Gava Media, 2018
- Getut Pramesti, *Statistika Lengkap Secara Teori dan Aplikasi Dengan SPSS 23*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019
- Hikmah, L. (2020). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi* (Doctoral dissertation, IAIN Jember).
- Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, Semarang: Universitas Depongoro, 2018
- Kumala dewiC.AI, & Fadli, M(2019) pengaruh akuntabilitas, transparansi dan komitmen organisasi terhadap pengelolaan dana desa di kecamatan momunu kabupaten buol
- Lasa, Y. A., & Lestari, A. W. (2019). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Partisipasi Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(1).
- Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance. (Jurnal: Ekonomi Akuntansi, 2018), h.23
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical ReviewB*, 72(10), 1-13.
[http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH2018+Lampiran.pdf)
- Oktavia, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi

Kabupaten Seluma.

- Prayogi, R. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi Pada Desa Balapulung Wetan). *Universitas Islam Indonesia*, 53, 1689-1699.
- Prihatin, M., & Mustaqim, F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Kepada Pemerintah Desa Lahumoko Kabupaten Buton Utara. *ENTRIES*, 5(1), 18-36.
- Sa'adah, L., & Syadeli, M. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Melalui Kualitas Pelayanan (Studi Pada Desa-desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(1), 9-15.
- SARAGI, S. D. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Porsea Kabupaten Toba)
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Sofyani, H., & Tahar, A. (2021). Peran Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia Terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus Di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 4(1), 10-25. <https://doi.org/10.22219/jaa.v4i1.16481>
- Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal ilmiah bisnis, pasar modal dan umkm*, 2(1), 52-66
- Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana, 2018